



PUTUSAN

Nomor 2073/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2073/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 24 April 2018 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Desember 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten

Hal. 1 dari 12. Putusan No. 2073/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor 1801/24/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011);

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, laki-laki lahir di Depok pada tanggal 16 Februari 2013;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 15 bulan Januari tahun 2014, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Kurangnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
 - b. Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik;
 - c. Termohon sudah tidak dapat dinasehati lagi oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak akhir Mei 2014 , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12. Putusan No. 2073/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'ie kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Membebaskan biaya perkara perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama FIRDAUS., SH, dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2018, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan tentang akibat talak, dan hasilnya Pemohon dengan Termohon telah bersepakat tentang akibat talak sebagai berikut:

1. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PERTAMA lahir 16 Rebruari 2013, hak asuhnya diberikan kepada Termohon;
2. Nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri;
3. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang ; Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12. Putusan No. 2073/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon suami istri menikah pada tanggal 03 Desember 2011, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon telah mempunyai anak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon sejak tanggal 15 bulan Januari tahun 2014;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua permohonan Pemohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal akhir Mei 2014 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak sebagaimana tertuang dalam laporan mediator;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon menyatakan sanggup melaksanakan isi kesepakatan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1801/24/XII/2011 bertanggal 05 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3276053005730009 atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh disdukcapil Kab. Bogor, bertanggal 26

Hal. 4 dari 12. Putusan No. 2073/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. SAKSI I :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Desember 2011 di Kecamatan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor ;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PERTAMA, lahir 16 Februari 2013;;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon tidak dapat dinasehati lagi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Desember 2011 di Kecamatan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor ;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PERTAMA, lahir Februari 2013;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Hal. 5 dari 12. Putusan No. 2073/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, Termohon tidak melayani Pemohon,, Termohon tidak dapat dinasehati lagi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 3 tahun;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan KTP atas nama Pemohon, kedua bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, hal mana elah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 6 dari 12. Putusan No. 2073/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan talak ini telah diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama FIRDAUS., SH, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak, dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam laporan mediator yaitu sebagai berikut:

1. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PERTAMA lahir 16 Rebruari 2013, hak asuhnya diberikan kepada Termohon;

Hal. 7 dari 12. Putusan No. 2073/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri;
3. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tanggal 15 bulan Januari tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, disebabkan kurang komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, Termohon sudah tidak dapat dinasehati lagi oleh Pemohon, dan puncak perselisihan terjadi pada akhir Mei 2014 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama SAKSI I dan SAKSI II, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh

Hal. 8 dari 12. Putusan No. 2073/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal 2014 atau Januari 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, Termohon tidak melayani Pemohon,, Termohon tidak dapat dinasehati lagi oleh Pemohon; atau komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, Termohon tidak melayani Pemohon,, Termohon tidak dapat dinasehati lagi oleh Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan (درء المفسد مقدم على جلب المصالح);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Hal. 9 dari 12. Putusan No. 2073/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 04 Juli 2018, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majlis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi

Hal. 10 dari 12. Putusan No. 2073/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan majlis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang Hak asuh anak Pemohon - Termohon dan akibat talak, yaitu anak bernama ANAK PERTAMA lahir 16 Rebruari 2013, hak asuhnya diberikan kepada Termohon, Nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri, Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya kesepakatan tersebut harus ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan, berupa :
 - 3.1. Nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12. Putusan No. 2073/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1440 H., oleh Kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Arwendi, dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Pemohon, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Arwendi

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag

Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 555.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 646.000,-
(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12. Putusan No. 2073/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)